ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

SKRIPSI

Oleh:

Yulis Prameswari

NIM. C01217030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	
Nama	:	Yulis Prameswari
NIM	:	C01217030
Fakultas/Jurusan?Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah terujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
2ABDBAFF756953554
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yulis Prameswari
NIM.C01217030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri" yang ditulis oleh Yulis Prameswari NIM. C01217030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulis Prameswari NIM. C01217030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori
NIP.195612201982031003

Penguji III,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP.199007122015032008

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611020190031010

Surabaya, 16 April 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulis Prameswari
NIM : C01217030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : prameswariyulis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2021

Penulis

( )

Yulis Prameswari

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Banjarbaru terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri dan bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri.

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memakai teknik pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan yang berhubungan dengan penetapan tersebut. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penulis mengambil berbagai teori-teori yang sifatnya umum setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi sesuai dengan salinan penetapan Pengadilan Agama nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa yang terjadi majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri telah memberikan keputusan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri yang fasakh nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya. Meskipun pernikahannya fasakh tetapi dengan berbagai pertimbangan dan beberapa alat bukti yang ditetapkan. Dalam penetapan ini hakim membuat rujukan sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diganti dengan penjelasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan rujukan kitab fiqih yang mana dalam hal ini tidak ada masalah dalam pernikahannya karena pernikahan dilakukan berdasarkan rukun dan syaat yag terpenuhi hanya saja menurut hukum positif apabila tidak dicatatkan di KUA pernikahannya tidak sah atau tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Selain itu juga memperhatikan asas keadilan bagi kedua pemohon agar si anak tetap memperoleh hak anaknya.

Dari kesimpulan yang dapat penulis paparkan, disarankan kepada seluruh pihak terutama Pengadilan Agama mempertegas kembali mengenai asal usul anak yang disebabkan karena kelalaian orang tua yaitu pernikahan poliandri secara prosedur dengan baik dan benar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan juga terkhusus untuk majelis hakim agar mempertegas kembali dampak yang terjadi ketika seseorang enggan melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian.....13

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian.....16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DAN ASAL USUL ANAK MENURUT HUKUM POSITIF 23

A. Pandangan Perkawinan Menurut Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....33

C. Tata Cara Melakukan Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama.....50

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI.....51

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarbaru 51

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjabaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Nasab Anak Hasil Perkawinan Sirri 54

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.....58

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.....63

A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri 63

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri 66

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN.....79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketelitan dan kebenaran mengenai suatu kasus apapun ada dalam Islam, begitu juga dalam masalah keturunan. Sehingga masalah memelihara keturunan ini menjadi hak anak. Anak akan mendapatkan penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin akan menimpah dirinya jikalau kedua orangtua mereka tidak bertanggung jawab atas dirinya. Seorang ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga seorang ayah bertugas memelihara keturunan anak cucunya agar jangan sampai terlantar atau terhubung-hubungkan dengan orang lain.

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama Islam, bahkan menjadi separuh ibadah dalam agama. Diantaranya beberapa tujuan menikah adalah menjalani sunnah rasul, melestarikan perkembangan manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah SWT.[1] Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan diantara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

[1] M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam: Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua* (Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar –Rum 21).”[2]

Perkawinan adalah bertemunya dua insan supaya mencapai perjanjian yang suci untuk memperoleh kehidupan yang satu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dan saling mengucap janji. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci. Sebagai perjanjian maka memiliki makna adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka dan rela sama rela. Jadi dalam sebuah perkawinan tidak ada yang namanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Perjanjian itu dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung dengan yang bersangkutan atau wali yang sah.[3]

Perkawinan yang dilakukan tanpa di catat di lembaga yang berwenang itu sah asalkan apa yang menjadi syarat dan rukun nikah terpenuhi, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut agama, dan terpenuhi semua rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Hanya saja perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Perkawinan yang belum dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama dan terpenuhi semua rukun dan syarat sesuai agama Islam disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang cukup populer dan dikenal didalam masyarakat, biasanya perkawinan sirri dilakukan karena menghindari biaya perkawinan yang mahal dan malasnya mengurus perlengkapan administrasi

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 406.

[3] Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*l, Vol. 7. No. 2 (2016), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pernikahan tersebut. Sehingga masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan nikah sirri.

Mengenai hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan telah dijelaskan bahwasanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.[4] Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut sudah semestinya pernikahan yang ingin memperoleh pengakuan dari negara harus dicatatkan. Sebagaimana dalam ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwasanya pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.[5]

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KHI menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena pada pasal tersebut hanya bertujuan untuk menertibkan perkawinan di masyarakat dan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Namun jika perkawinan tidak dicatatkan ke Petugas Kantor Urusan Agama maka anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pengakuan secara hukum di negara. Maka akan berakibat kepada kedudukan anak, jaminan anak, dan ahli waris anak tersebut. Dari sini dapat

[4] Pasal 5, Kompilasi Hukum Islam
[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita pahami betapa pentingnya mematuhi administrasi yang dikeluarga oleh negara.[6]

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah". Pada perkawinan sah namun tidak dicatatkan dan tidak memiliki kekuatan hukum dapat menjadikan perkawinan tersebut berkekuatan hukum dengan cara mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dan anak yang dilahirkanpun akan mendapatkan jaminan hukum.

Dalam sejarah manapun kita sama mengerti bahwasanya anak itu sebuah anugerah dari yang Maha Kuasa, tugas kita memang menjaga agar dalam diri anak itu terdapat kasih sayang yang sempurna dan bisa saling menghormati sesama dalam sebuah ranah kehidupannya.[7] Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan anak adalah penerus kepemimpinan bangsa dan negara di masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Didalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila ada anak yang lahir diluar perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata

[6] Ibid., 115.
[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Namun setelah itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sudut pandang hukum tahapan proses yang dilakukan sehingga adanya anak, melalui dua tahap yaitu proses pernikahannya itu sah versi agama dan negara, dan tahapan yang dilalui tidak sah menurut negara dan agama itu sendiri, otomatis setelah lahir tidak mungkin anak itu dapat pengakuan secara hukum. Proses yang dilalui tidak sah baik menurut agama maupun negara, ataupun menurut agama saja, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah.[8] Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak sah atau anak kandung. Orang tua mempunyai kewajiban itu bertanggung jawab atas anak tersebut dari segi nafkah lahir dan batin ataupun kewarisan.

[8] Witanti, *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tetang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk meneliti penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb yang menjelaskan bahwa telah terjadi perkawinan bawah tangan antara pemohon I dengan pemohon II yaitu Muhammad Arbain bin Sulaiman dan Marina Selviana bin Herman Abdurrahman pada tanggal 1 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Herman Abdurrahman namun pernikahan yang dilakukan hanya sah menurut agama Islam tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah setempat dikarenakan pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu. Dari perkawinan tersebut mereka dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 11 September 2014. Namun sebelum itu pemohon II telah bercerai bawah tangan dengan suami terdahulu pada tahun 2008 dan si suami meninggalkan pemohon II. Penceraian resmi pemohon II dengan suami terdahulu terjadi pada tahun 2015.

Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melakukan penetapan asal usul anak. Majelis hakim menetapkan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan. Dengan beberapa pertimbanagan hukum yang diuraiakan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu pernikahan pemohon dikatakan nikah sirri yang fasakh karena pemohon II telah ditinggalkan oleh suami pertama selama kurun waktu 4 tahun setelah dicerai bawah tangan tanpa ada kejelasan lainnya, setelah itu baru menikah bawah tangan oleh pemohon I.[9] Dalam kasus ini penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai kebenaran dikabulkannya

[9] Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan perkara tersebut mengenai penetapan hakim menggunakan analisis yuridis, yang mana dilihat dari kacamata undang-undang yang berlaku di indonesia menggunakan hukum positif.

Dari kasus inilah penulis akhirnya membuat yang lebih mendalam tentang dikabulkannya permohonan para pemohon dalam penetapan nasab anak hasil perkawinan sirri dengan tema "Analisis yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri", yang kemudian akan penulis tuangkan dalam karya tulis sebagai syarat kelulusan program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan permasalahan yang dapat dihimpun dalam penelitian sebagai berikut:

1. Teori tentang perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pembuktian asal usul anak menurut hukum acara perdata.
3. Asal usul anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Tata cara melakukan pengajuan permohonan asal usul anak menurut hukum acara peradilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang dikabulkannya permohonan asal usul anak nomor 80/Pdt.P/2017/PA.bjb
6. Analisis yuridis terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri.

Mengingat tentang banyaknya permasalahan diatas, agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan Agama Banjarbaru dalam menetapkan penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak. Dengan demikian pembahasan difokuskan sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
2. Analisis yuridis terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis buat diatas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan penggulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[10] Berdasarkan pemaparan tersebut penulis juga menerangkan mengenai persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan agar hasil penelitian ini bisa original, bukan duplikasi atau plagiarisme, kiranya sangat penting bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulis yang berjudul "Analisi Yuridis Terhadap Penetapam Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri". Beberapa penelitian sebelumnya akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Inna Lutfiya Jamil NIM C91214106 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis Nomor 0362/Pdt.P/2013/PA.TA". dalam skripsi ini menjelaskan tentang penetapan asal usul anak dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Yang mana menggunakan tes DNA membuktikan bahwa suami adalah ayah kandung dari termohon secara

[10]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019-2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis. Persamaan dari penelitan ini yaitu sama-sama mengkaji tentang asal usul anak, yang mana dalam penelitian di atas anak dapat dibuktikan dengan menggunakan tes DNA, namun dari penelitian yang akan penulis kaji yaitu menentukan nasab anak hanya menggunakan sumpah tambahan yang di perintahkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai alat bukti untuk dinyatakan terakuinya anak sebagai anak nasab.[11]

2. Skripsi yang ditulis oleh Mirza Muis NIM C71213123 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penolakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penetapan nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda dikarenakan tidak adanya wali pada saat melakukan pernikahan sirri.[12] Perbedaan dari penelitian yang dikaji oleh penulis ini adalah mengenai sebab pernikahan nikah sirri itu sendiri yaitu dikarenakan masih terikat hubungan sah dengan suami pertama atau biasa disebut dengan pernikahan poliandri.
3. Skripsi yang ditulis oleh Habibatul Ulum Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab. Mlg tentang Asal Usul

[11] Inna Lutfiya Jamil, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis Nomor 0362/Pdt.P/2013/PA.TA" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 53.
[12] Mirza Muis, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda" (Skripsi--Univrsitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yaitu menggunakan kemajuan teknologi berupa tes DNA. Sedangkan didalam hukum Perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hamil di luar nikah. Karena pengakuan atas hasil anak luar kawin berarti pengakuan atas perbuatan zina yang telah dilakukan. Sedangkan sesuatu yang dilakukan karena kebatilan maka bathil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan di antara keduanya tidak ada.[13] Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah mengenai kajian teori yang di pakai yaitu mengunakan analisis yuridis bukan hukum Islam, kalo penulis mengambil pertimbangan dari yuridis tetapi di penelitian ini mengambil pertimbangan hukum menggunakan hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ichwanul Adli NIM C01214029 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan judul "Penolakan Permohonan Asal usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)". Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kasus yang terjadi dalam putusan tersebut yaitu melihat dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yaitu perkawinan poligami yang dilakukan bawah tangan karena

[13] Habibatul Ulum, "Ánalisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur perkawinan dalam pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam. akibatnya perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah. Hal inilah yang menjadi landasan hakim menolak permohonan tersebut.[14]

5. Skripsi yang ditulis oleh Abidatul Fauziyah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016, dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua". Dalam penelitian tersebut menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua kurang tepat dan menetapkan anak para pemohon sebagai anak kandung para pemohon. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul anak di bawah tangan ini seharusnya dilakukan isbat nikah terlebih dahulu.[15]

---

[14] Ichwanul Adli, "Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl" (Skripsi--Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 46.

[15] Abidatul Fauziyah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Pernikahan Ulang Orangtua" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat dan mempelajari beberapa penelitian lainnya diatas, jelas bahwa penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak", belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun sama-sama mengakaji tentang asal usul anak, namun penelitian yang akan penulis kaji ini adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri yang mana terjadi akibat pernikahan poliandri antara orang tuanya. Penelitian ini lebih mengkaji analisis yuridis terhadap penetapan hakim tentang permohonan asal usul anak dari hasil pernikahan sirri. Namun dalam penelitian ini permohonan dikabulkan walaupun dari asal usul pernikahannya sudah *fasakh* yaitu pernikahan yang seorang istri masih ada ikatan perkawinan dengan suami pertamanya. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga meneliti tentang keabsahan perkawinan kedua pemohon dan alasan hakim memberikan putusan tersebut tanpa adaanya isbat nikah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan penetapan permohonan nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dalam penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis yuridis dalam perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang penetapan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tanpa melakukan isbat nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, namun disisi lain penelitian ini berguna dalam dua hal yaitu:[16]

1. Kegunaan Teoritis: Secara teoritis hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge science development)* khususnya di bidang hukum keluarga dalam kehati-hatian dalam pernikahan dan sebab yang akan menjadi dampak bagi anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Sehingga penelitian ini juga bisa digunakan oleh peneliti lain untuk dijadikan acuan suatu saat nanti.
2. Kegunaan Praktis: Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi keluarga dan hakim ataupun masyarakat luas dalam penetapan anak yang memperoleh kepastian hukum.

[16] Wiranto Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasioal memuat tentang identifikasi nama dan jenis variabel yang akan digunakan di dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas sehingga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Definisi operasional mengandung penjelasan/spesifikasi mengenai variabel, dan ukuran yang digunakan.[17] Istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi tersebut adalah:

1. Analisis Yuridis adalah menganalisis suatu persoalan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan secara hukum positif yaitu dengan menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, dan KUHPerdata.
2. Penetapan Asal Usul Anak adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan *(volunter),* dalam peristiwa ini yaitu tentang asal usul anak yang masih belum terpenuhinya hak anak sehingga dibawah ke pengadilan.
3. Perkawinan Sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam yaitu terpenuhi wali, saksi, ijab qabul, dan telah dilangsungkan dihadapan mudin atau penguluh, namun pernikahannya belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II karena sebab tertentu.

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian memaparkan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian yang akan penulis gunakan adalah suatu kegiatan penelitian pustaka *(library research)*. Dalam hal ini penulis meneliti tentang analisis yuridis terhadap penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil pernikahan sirri, pada penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dalam penelitian tentang "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri". Menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Menurut Sutanta data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan dalam file berbasis data.[18] Berdasarkan pada masalah yang telah diirumuskan, maka data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Salinan penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak.

[18]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini penulis mengambil dari buku-buku dan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ada dua jenis sumber data yang penulis ambil:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah salinan penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu berupa Undang-Undang, referensi buku dan literatur lainnya seperti jurnal,dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung dan memperlancarkannya penelitian yang akan penulis lakukan penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri di Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu dikritisi sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. [19] secara detail bahan-bahan dokumenter terbagi atas beberapa macam yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatn harian, memorial, *klipping*, buku dan catatan lain, *website*, dll. Untuk lebih menyempurnakan penelitian dokumentasi yaitu bukti tertulis tentang penetapan Pengadilan Agama Bajarbaru dalam Penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang Permohonan Asal Usul Anak.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur atau media yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian pustaka ini peneliti mengambil sumber dari literatur-literatur yang bersumber dari Al-Quran, hukum formil, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak hasil perkawinan sirri.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan urutan dasar, sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data.[20] Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif diskriptif analisis yaitu

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 119.
[20] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta yang benar-benar terjadi atau berlaku.[21]

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengambil berbagai teori-teori umum setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada melalui data yang telah dikeluarkan dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan ketentuan umum tentang perkawinan, asal usul anak. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori tentang pernikahan, tinjauan umum tentang asal usul anak baik menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan teori pembuktian sesuai dengan hukum perdata. Didalam bab dua ini nanti juga akan dijelaskan

[21] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrum*, Vol. 5. No. 9 (2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori tentang prosedur pengajuan permohonan asal usul anak menurut hukum acara Pengadilan Agama.

Bab ketiga merupakan pertimbangan hukum penetapan penadilan agama yang memuat tentang data penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi Pengadilan Agama Banjarbaru, terhadap Penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri, dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan permohanan dalam penetapan tersebut.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data, yang merupakan hasil dari kajian analisis dasar Hakim maupun analisis yuridis dalam penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri, sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima sebagai penutup, yaitu memuat tentang hasil kesimpulan penelitian serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ASAL USUL ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pandangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan telah djelaskan yang termaktub dalam pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebuah pondasi yang kokoh dari sudut lahiriyah dan batiniyah yang terjadi antara dua insan yang berbeda yaitu seorang lelaki dengan perempuan sebagai sebuah pasangan suami dan istri dengan berlandaskan menuju keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu keluarga sakinah dunia dan akhirat.[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Karena itu merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupannya. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa : 1 yang berbunyi:

[1] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
[2] Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

> "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu" (Q.S. An-Nisa: 1)

Perkawinan bukan saja sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi merupakan sebuah tuntutan Rasulullah Saw yang merupakan sebuah bentuk ibadah yang mampu melaksanakannya. Karena nilai dan tujuan menikah adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karena itu perlu beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan yang sah.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, oleh karena itu hukum Islam dan Undang-Undang telah menetapkan rukun dan syarat perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Mengenai adanya kedua calon mempelai merupakan rukun dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan dijelaskan. Pada tiap-tiap rukun perkawinan tentunya memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana dalam calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua mempelai adanya syarat formil dan syarat materil sebagaimana berikut:[3]

a. Syarat Materil Yang Berlaku Untuk perkawinan pada umumnya

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut ini:

1) Pasal 6 ayat (1) menjelaskan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) KHI yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) menyatakan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, bisa dengan diam namun tidak ada penolakan yang tegas. Dalam pasal 17 ayat (1) juga dijelaskan bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah yang adil. Ayat (2) apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ayat (3) bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu maka persetujuannya dapat dilakukan dengan tulisan atau bahasa isyarat yang saling mengerti.

[3] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak terikat pertalian perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak diperbolehkan baginya untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang sudah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan mantan suaminya maka berlaku masa tunggu sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUP nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu.

b. Syarat Materil yang Berlaku Khusus

Dalam hal ini hanya berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana penjelasan di bawah ini :

1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan.

2) Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabilah salah satu orang tua sudah meninggal maka hanya izin yang masih hidup saja ataupun wali yang menghidupinya selama kedua orang tuanya telah meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat Formil Dalam Perkawinan

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan dimaksud harus diberitahukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan hedak nikah ini dilakukan pegawai pencatat perkawinan apabila ia cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apabila tidak ada halangan dalam perkawinan.

3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua saksi sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.

4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, pencatatan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dan berakhir setelah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditanda tangani.

3. Perkawinan yang Diharamkan

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu,[4] dalam artian ketika akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang mana apabila masa itu datang, maka perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses penceraian.

Menurut jumhur ulama '*Ahlus Sunnah* bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dalam arti sekarang hukumnya menjadi haram. Diantara ulama *'ahlu sunnah* yang menyatakan sahnya nikah *mut'ah* adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Adapun dasar pencabutan kebolehan nikah mut'ah adalah yang disebutkan oleh Ibnu al-Hajar al-Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawab Mugniyah mengatakan bahwa terdapat beberapa hadist yang shahih dan secara tegas melarang perkawinan mut'ah setelah sebelumnya diizinkan.[5]

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2004), 100.
[5] Amir Syarifuddn, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nikah Tahlil

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Apabila dikaitkan didalam perkawinan maka yang semua haram melangsungkan perkawinan menjadi dihalalkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi Saw dari Aisyah RA, yang berbunyi:

> Seorang laki-laki menceraikan istrinya 3 kali kemudian dia dikawini oleh suami kedua, kemudian dia mentalaknya sebelum digaulinya. Suami pertama ingin kembali mengawini perempuan tersebut dan bertanya kepada Rasulullah tentang itu, Nabi bersabda: "Tidak boleh, sampai suami kedua merasakan enaknya bergaul yang dirasakan oleh suami pertama".[6]

Para ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya adalah haram, karena sesuatu yang memang tidak pantas dan dilaknat untuk dilakukan didalam islam. para ulama berbeda pendapat dalam status hukum pernikahan tahlil. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perkawinan tahlil itu batal atau nikah yang fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Ulama Hanafiyah berpendapat ditinjau dari segi nikahnya

[6] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri sebenarnya sah, tetapi karena syarat yang ada dalam akad tersebut maka yang batal hanya syaratnya yang berrarti yang berlangsung adalah perkawinan biasa. Menurut imam Syafi'i nikah tahlil dalam bentuk pertama dan kedua adalah sah, namun ada yang mengatakan tidak sah.

c. Nikah Shyighar

Dalam hadis Nabi yang diriwayatan oleh Nafi' Bin Ibnu Umar yang dikutip al-Shan'aniy dalam kitabnya Subul al-Salam mengatakan bahwa nikah tahlil adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan atau syarat laki-laki itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *shyighar* karena jelas adanya larangan Nabi Saw, sedangkan illat hukumnya juga jelas bahwa tidak adanya mahar dalam perkawinan tersebut sebagaimana bahwa mahar adalah salah satu syarat dalam perkawinan. Tentang sahnya perkawinan yang dilakukan dalam bentuk syighar ini terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan kepada dua pandangan.

1) Tidak bolehnya perkawinan shyighar itu disebabkan oleh larangan itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan, bila larangan itu mengenai perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan, bila larangan itu mengenai perbuatan itu sendiri. Berdasarkan pandangan iniperkawinan syighar termasuk perkawinan yang tidak sah. Jumhur ulama berpendapat seperti ini.

2) Dilarangnya perkawinan shyighar tersebut karena alasan yang terdapat didalamnya, yaitu tidak terdapat padanya mahar. Berdasarkan pandangan ini, maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinan itu sendiri yang sudah terpenuhi rukunya. Bila maharnya tidak sah, maka sebagai penggantinya adalah mahar mitsl. Pendapat ini dipengang oleh ulama Hanafiyah dan beberapa fuqaha, seperti *'Atha', Makhul*, *al-Zuhri*, dan *al-Tsauriy*.

4. Pandangan Undang-Undang Tentang Perkawinan Yang Fasakh

Larangan perkawinan disebabkan nasab, *mushaharah*, dan sepersusuan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam KHI dijelaskan secara rinci mengenai Undang-Undang Perkawinan, hal ini dalam pasal 39 KHI dengan rumusan:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

a. Karena pertalian nasab
   1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya
   2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
   3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
b. Karena pertalian kerabat semenda
   1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
   2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
   3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya
   4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena Pertalian Sesusuan
   1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
   2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
   3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
   4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9

Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

B. Pandangan Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Anak

Menurut undang-undang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[7] Dalam pandangan undang-undang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[8]

Dalam Konsiden Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang memiliki peran, ciri dan sifat khusus yang berbeda yang bisa menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.

[7] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tetang Kesejahteraan Anak.
[8] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang telah mengatur persoalan-persoalam yang sangat lengkap dalam hukum keluarga yaitu perkawinan, asal usul anak, perwalian dan lain sebagainya. Yang mana diharapkan perkawinan dapat dilangsungkan dengan tertib sesuai dengan syarat dan rukunnya dan dicacatkan di kantor pencatatan sipil, dengan harapan anak yang dilahirkan mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Namun, pada kenyataannya tidak semua mentaati peraturan yang telah ditentukan.

Diperintahkannya suati peraturan tentang pernikahan yang sah adalah agar sebab halalnya pergaulan suami istri dan untuk menentukan keturunan menurut agama Islam, agar anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki status hukum yang kuat. Diakui secara negara dan agama selain itu dapat mempermudah berlangsungnya kehidupan si anak tersebut. Karena apabila anak yang dilahirkan di luar pernikahan dia hanya memiliki status hubungan dengan si ibu tidak mempunyai hubungan dengan bapak kecuali sebab pernetapan pengadilan yang sah.[9]

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Ulama PBB yang disahkan tanggal 20 November 1958 menyebutkan bahwasanya "*Semua umat manusia berkewajiban memberikan yang tebaik bagi anak-anaknya. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan*".[10]

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya dibagi menjadi 2 di hadapan hukum yaitu sebagai berikut :

---

[9] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 157.
[10] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum* (Yogyakarta: Liberty 1988), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak Sah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimasud dengan anak sah adalah:

1) Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu atau sebagian akibat dari perkawinan sah". Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak sah hanya ketika perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun adminisratif secara agama dan negara, baru dikatakan sebagai anak sah.
2) Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya".
3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim oleh istri tersebut yang iaasa disebut bayi tabung.

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak sah apabila kelahiran anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.[11] Dalam artian anak yang dilahirkan adalah anak hasil hubungan suami istri setelah melakukan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama.

b. Anak Luar Kawin

[11] Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan, sedangkan dalam diri perempuan tersebut belum ada ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan antara seorang pria dengan perempuan uang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum Islam.

Pada dasarnya hukum perdata barat menganut asa mutlak, dimana seorang anak luar kawin tidak akan memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya tanpa ada pengakuan dari mereka, dengan adanya prinsip tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah kemungkinan bahwa secara yuridis seorang anak tidak memiliki ayah maupun ibu jika keduanya tidak melakukan pengakuan terhadapnya. Prinsip seperti ini tidak diadopsi lagi oleh UU Perkawinan, dimana pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya.[12]

2. Asal Usul Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang kedudukan anak yang mana di jelaskan dalam bab IX yang terdiri atas 3 pasal yaitu dalam padal 42, 43, dan 44. Sedangkan pembuktian dalam asal usul anak

[12] Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam bab XII tentang ketentuan-ketentuan lain yakni dalam pasal 55.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan pperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 55

(1) Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang auntentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Asal Usul Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Pasal 99

Anak sah adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b. Hasil perbuatan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil pasal 43 ayat (1) undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pasal tersebut harus dibaca menjadi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[13]

Berdasarkan putusan tersebut mengakibatkan adanya hubungan perdata dengan anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan kemajuan teknologi seperti tes DNA ataupun cara medis lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan di luar

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah nikah sirri atau anak hasil perbuatan zina, selingkuh, dan lain sebagainya.[14]

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap nasab anak:

a. Adanya kejelasan hukum sebagai dasar yang mampu dijadikan pedoman bagi hakim untuk menetapkan atau memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak biologis serta memberikan pedoman kepada masyarakat tentang anak biologis, bapak biologis, ibu dari anak biologis yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum.
b. Keputusan MK tentang perubahan pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merubah hukum materil yang berkaitan erat dengan kelahiran anak di luar perkawinan sehingga dengan putusan tersebut problematika yang dihadapi masyarakat terjawab dengan aturan hukum yang berlaku.
c. Adanya ketegasan hukum terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat, sehingga anak luar kawin termasuk anak biologis, bapak biologis, dan ibu dari anak biologis yang belum mendapat keterangan hukum dan status hukum yang sah.
d. Adanya jaminan hukum materil bagi seorang anak dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

4. Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak

[14] Acham Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12. No. 1, (2015), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktian tentang asal usul anak yang hanya bisa dibuktikan dengan lisan sekarang harus bisa dibuktikan dengan bukti otentik, sebagaimana dalam pembuktian asal-usul anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan no. 1 Tahun 1974 dalam pasal 55, yang menyebutkan bahwa:

a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang aal usu seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang disebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak luar kawin bisa menjadi anak yang sah apabila orang tuanya mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sebagaimana menurut Ema Sofwan Syukrie, dalam pengertian secara formil tentang pengakuan anak secara hukum merupakan suatu hal atau bentuk pemberian keterangan dari seorang laki-laki yang menyatakan dengan sendirinya bahwa dia adalah anak biologisnya. Sedangkan menurut pengakuan secara materiil yang dimaksud dengan pengakuan anak itu adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuat wanita atau ibu dari anak tersebut melahirkan anak tersebut.[15]

Pengakuan dapat dikatakan sah sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dengan ayahnya apabila memenuhi beberapa syarat tersebut, yaitu:

a. Anak yang diakui tersebut tidak dalam pengakuan orang lain sebagai orangtua dari anak tersebut, sehingga ada kemungkinan bahwa anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang mengakuinya. Namun apabila tiiba-tiba ayah kandung diketahui keberadaannya, maka pengakuan tersebut menjadi batal atau tidak sah.
b. Adanya kerasionalan dari pengakuan tersebit, misalnya selisih usia, dll.
c. Adanya pembenaran dari pengakuan tersebut oleh anaknya karena anak tersebut telah dewasa sehingga pengakuan anak tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Namun apabila anak tersebut belum dewasa maka pengakuannya hanya diterima dari ayahnya.

Mengenai pengakuan anak, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa:[16]

a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi Pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak tanggal sesudah pengakuan anak oleh ayah dan disetujui iu dari anak yang bersangkutan

[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2006), 84-85.
[16] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajibkan melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah

c. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

C. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Subekti yang dimaksud dengan pembuktian merupakan proses meyakinkan seorang hakim tentang kebenaran-kebenaran dalil yang telah dituangkan dalam surat persengketaan.

Menurut Edward W. Cleary[17] menyatakan bahwa yang di maksdud dengan pembuktian adalah "*the law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof the trial of law siut is regulated*", yang mana dalam hal ini lebih menampakkan terhadap peranannya melalui pembuktian dimuka persidangan dan selain itu juga menunjukkan suatu sistem atau standart diterimanya suatu pembuktian dengan mengedepankan aturan yang telah berlaku.

Dalam proses pembuktian di hadapan persidangan seorang penggugat wajib memberikan alat bukti baik berupa lisan maupun tulisan, sedangkan si tergugat wajib memberikan bantahan terhadap pembuktian

[17] Edward W. Cleary, *McCormick's Handbook of the law of Evidence,* (West Publishing Co, St. Paul Minn, t.t), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh penggugat. Sehingga suatu putusan terjadi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh hakim di muka persidangan baik secara tertulis maupun lisan, dan pembuktiannya dikatakan sah secara hukum dan dipastikan kebenarannya.

2. Landasan Hukum Pembuktian

a. Pembuktian Sebagai Perwujudan dari Kebenaran Formil

Dalam peradilan perdata seorang Hakim boleh atau cukup mencari kebenaran melalui kebenaran formil saja, namun tidak menutup kemungkinan dan tidak ada larangn untuk menggunakan kebenaran materiil. [18]Akan tetapi tidak masalah jika kebenaran materiil tidak dtemukan karena dengan kebenaran formil saja itu sudah dibenarakan oleh hukum untuk mengambil sebuah keputusan.

Dalam mencari sebuah kebenaran formil, perlu melibatkan beberapa prinsip untuk acuan seorang hakim dan para pihak yang berperkara,[19] yaitu sebagai berikut:

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Sifat pasif hakim ini yaitu bersifat mutlak mengikuti alur yang dijelaskan dalam pembuktian, meskipun pengakuan yang diberikan itu benar tapi tidak ada alat bukti, hakim akan menghapus keyakinan tersebut dengan cara menolak kebenaran dalil yang tertulis dalam gugatan dikarenakan tidak mampunya

[18] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 498.
[19] Ibid., 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pembuktian dalam persidangan. Dalam hal ini fungsi hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu mampu diwujudkan dengan alasan dan fakta-fakta yang di buktikan oleh para pihak selama persidangan berlangsung.

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Ditolak atau diterimanya suatu gugatan berdasarkan pada pembuktian yang bersumber dari sesuatu sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak. Fakta-fakta itu bisa berupa sebagai berikut: fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam persidangan, dan fakta yang terungkap diluar persidangan.

3) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada dasarnya suatu perkara bisa berakhir apabila salah satu pihak menyampaikan pengakuan yang bersifat menyeluruh pada inti dari gugatan yang diberikan. Apabila tergugat mengakui semua perbuatan yang diajukan oleh penggugat maka perkara tersebut dianggap selesai.[20]

Begitu juga sebaliknya apabila penggugat membenarkan seluruh bantahan yang diberikan oleh tergugat, berarti sudah bisa dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Meskipun dalam hal ini hakim sudah menyakini bahwa kalau gugatan itu bohng atau palsu, namun tetap hakim harus

[20] Ibid., 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengarkan langsung dari kebenaran bukti sebagai fakta kebenaran. Pengakuan yang diberikan kepada hakim sudah jelas dan memenuhi hal-hal berikut ini adalah pengakuan yang diberikan tanpa adanya syarat apapun artinya pengakuan diberikan dengan tegas dan murni, tidak menyangkal dengan cara berdiam diri, menyangkal dengan tanpa adanya alasan yang cukup.

3. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam beracara perdata telah menyebutkan bahwasanya hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah. Artinya dalam pengambilan keputusan dalam persidangan seorang hakim tidak pernah lepas dari adanya pembuktian yang sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam KUHPerdata yang termasuk dalam alat bukti yaitu sebagai berikut:

a. Alat Bukti Tertulis

Dalam undang-undang pasal 164 RBg / pasal 138 HIR, pasal 285 RBg sampai dengan pasal 305 RBg, pasal 165 HIR, pasal 167 HIR dan pasal 1894 KUHPerdata mengatur tentang alat-alat bukti tertulis yang dijelaskan dalam hal tersebut. Menurut pendapat dari Teguh Samudera menegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat atau tertulis adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.[21] Dari pemaparan tersebut dapat penulis ambil

[21] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang terdapat tanda bacaan dan isinya berupa buah pikiran dari dalam hati dari orang-orang yang membuatnya dan terdapat kesepakatan antar orang tersebut. Alat bukti ini dapat berupa akta atau tulisan lain bukan akta yaitu berupa akta otentik dan akta bawah tangan.

Tulisan bukan akta maksudnya adalah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang satu perkara dan bukti itu tidak ditada-tangani oleh pembuatnya. Meskipun tulisan bukan akta ini dibuat dengan segaja namun tidak ada niat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara.

Menurut pasal 285RBg/pasal 165 HIR yang dimaksud dengan akta otentik merupakan segala sesuatu yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang mana memiliki kuasa untuk membuat surat resmi tersebut. Dalam pasal 1868 KUHPerdata juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dan dibuat berdasarkan undang-undang dihadapan kuasa hukum atau pejabat yang berwenang ditempat tersebut.

Selain akta otentik ada akta dibawah tangan yang sebagaimana diatur dalam pasal 286-305 RBg, dalam pasal 286 ayat (1) RBG dijelaskan yang termasuk dalam akta bawah tangan adalah surat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar, suurat urusan rumah tangga dan surat yang ditanda tangani dan dibuat tidak memakai bantuan pejabat umum yang berwenang.

b. Saksi

Kesaksian merupakan sebuah pengakuan dari seseorang yang melihat, mendengar atau yang mengalami sendiri akan peristiwa tersebut. Dalam kesaksian itu ada dua yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa berupa apa yang orang itu lihat, dengar atau alami sendiri sedangkan saksi ahli yaitu berupa keahlian yang dia miliki.

Dalam pasal 145 ayat (1) HIR menjelaskan bahwasanya seseorang yang tidak mampu menjadi saksi adalah keluarga sedarah atau semenda, istri atau suami meskipun sudah pernah bercerai, anak-anak yang umurnya masih dibawah 15 tahun, dan orang gila.[22]

Sedangkan seseorang yang kesaksiannya diterima telah dijelaskan dalam undang-undang yaitu berumur diatas 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3e jo ayat 4 HIR, pasal 1912 ayat 1 KUHPerdata), tidak ada gangguan jiwa artinya sehat jasmani dan rohani (pasal 145 ayat 1 sub 4c HIR, pasal 1912 ayat 1 KUHPerdata), bukan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1e HIR, pasal 1912 ayat 1 KUHPerdata) karena dikhawatirkan adanya niat yang tidak baik atau persengkongkolan diantara keduanya, seseorang yang melihat sendiri atau yang mengalami peristiwa tersebut.

[22] Ari Krisnawati, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (t.tp: Universitas Udabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alat Bukti Persangkaan

Dalam pasal 1915 KUHPerdata merumuskan bahwa yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan atau dugaan pada intinya bisa ditemukan bukti atau fakta langsung dalam persidangan, sedangkan apa yang menjadi dugaan tersebut mendekati apa yang menjadi bukti fakta yang ada dalam peristiwa tersebut. Pada intinya persangkaan atau dugaan ini bisa terjadi apabila hakim menemukan sumber atau fakta yang memang mendekati terhadap peristiwa itu. Misalnya saja dalam kasus penceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan berbuat zina, yang mana dalam peristiwa itu memang pernah terjadi satu kamar dalam perselingkuhan, sudah otomatis menurut persangkaan hakim jika ada dua orang dalam satu kamar dan berbeda jenis sudah pasti terjadi hubungan suami istri. Persangkaan hakim akan perzinahan ini bisa menjadi bukti dalam persidangan.

d. Pengakuan

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan ini segala bentuk perkataan yang dituangkan dihadapan hakim didalam persidangan yang merupakan keterangan sepihak tanpa desakan dari orang lain baik itu berupa tertulis maupun lisan yang dinyatakan dengan tegas dan adanya salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak yang membenarkan pernyataan tersebut. Pengakuan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang dilakukan atau dituagkan dalam forum persidangan bukan di luar ruang sidang. Pengakuan yang di keluarkan di luar persidagan tidak dinyatakan sah meskipun itu benar adanya.

e. Alat Bukti Sumpah

Dalam pasal 182-185 RBg, pasal 155-158 HIR, dan pasal 1929-1945 KUHPerdata mengatur mengenai alat bukti dengan sumpah. Yang dimaksud dengan sumpah disini adalah sebuah pengakuan atau pernyataan yang dikuatkan dengan menyebut nama Tuhan, dengan jujur tanpa paksaan dan dilakukan dengan keinginan hati dengan tujuan apabila berbohon maka akan mendapatkan murka dari Allah dalam mengucapkan sumpahnya. Dalam hukum acara perdata telah membagi sumpah sebagai alat bukti menjadi tiga macam, yaitu:

1) Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dilakukan oleh salah satu baik si penggugat atau tergugat atas permintaan salah satu pihak. Sumpah pemutus ini menjadi seab akhir diputuskannya suatu perkara apabila tidak ada alat bukti lain yang menjadi penguat dalam suatu peristiwa.

2) Sumpah Penambah

Sumpah penambah diatur dalam pasal 1940 KUHPerdata dalam hal ini disebut juga dengan sumpah pelengkap yaitu sumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperintahkan oleh hakim karena untuk melengkapi pembuktian yang sudah diberikan ketika persidangan. Sumpah pelingkap ini hanya bisa dilakukan karena adanya perintah dari hakim, kepada salah satu pihak yang berperkara entah penggugat atau tergugat.

3) Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan diucapkan. Mengenai hal ini diatr dalam pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah penaksir ini merupakan salah satu bukti sumpah yang dikhususkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau atau harga barang yang digugat oleh penggugat apabila peristiwa yang dijadikan kasus adalah mengenai harga atau waris.

Pemberian sumpah harus dilakukan didalam ruang persidangan kecuali ada halangan yang sah, seperti sakit parah maka sumpah dilakukan dengan menemui orang tersebut dengan didatangi oleh panitera atau panitera penggantu untuk membuat berita acara bahwa dia telah bersumpah.

D. Tata Cara Melakukan Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama

Pembukitan asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain, seperti yang telah dijelaskan dalam UU Perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Namun apabila akta kelahiran itu tidak ada, maka pengadilan agama berhak mengeluarkan putusan atau penetapan mengenai asal usul anak yang diajukan ke pengadilan agama yaitu melalui kemajuan teknologi atau pengakuan dengan bentuk sumpah dan isbat nikah jika orangtua anak tersebut menikah berdasarkan agama namun tidak dicatatkan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama.

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan penyangkalan dan pengakuan anak harus memedomi hal hal sebagai berikut diantaranya :[23]

1. Suami mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak tergugat bertempat tinggal.
2. Proses pemeriksaan perkara penyengkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara li'an.
3. Proses li'an dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
   a. Jika anak lahir sebelum masa 180 hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil suami istri sebelum melakukan perkawinan).
   b. Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 hari atau lebih dalam kandungan istrinya, atau anak yang dilahirkan

[23] Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama,* Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

c. Gugatan penyangkalan anak yang tidak dilakukan dengan acara li'an, dilakukan dengan pembuktian biasa.

d. Jika penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum dimana anak dilahikan atau kelahiran anak tersebut disembunyikan, maka gugatan penyangkalan anak diajukan selambat-lambatnya 2 bulan setelah anak dilahirkan.

e. Pengakuan anak dapat diajukan secara *voluntair* dan dapat juga diajukan scara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal.

f. Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.

g. Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 bulan sejak anak tersebut ditemukan

h. Untuk keseragaman, amar putusan penyangkalan anak berbunyi "Menyatakan anak bernama ..... umur/lahir ..... bertempat tinggal di ....., adalah anak sah dari pemohon nama ..... bin/binti ....."

i. Pengadilan Agama paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kntor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perdata Pasal 272 BW telah dijelaskan bahwa tiap-tiap anak luar kawin apabila kedua orangtuanya yaitu ibu dan bapaknya melakukan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika ibu dan bapaknya belum melakukan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta sendiri, jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan-pengesahan.

Hubungan perdata antara orangtua dengan anaknya yang sah didasarkan atas hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas pengakuan atau sumpah. Anak luar kawin telah diakui secara sah berada dibawah perwalian yang diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.[24]

Dalam permasalahan penetapan nomor 80Pdt.P/2017/PA.Bjb ini, pengajuan permohonan asal usul anak diakibatkan karena kedua orangtuanya telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan yaitu tanpa di catat di Kantor Urusan Agama setempat. Selain itu untuk menggesahkan pernikahan di bawah tangan ini bisa dilakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, dengan cara inilah perkawinan di bawah tangan mampu mendapatkan pengakuan hukum dan akta perkawinan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwasanya "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama*".

[24] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Penceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemeriksaan perkara tentang asal usul anak ini merupakan perkara voluntair. Apabila dalam perkara asal usul anak ini ada terdapat pihak yang berlawanan artinya merasa keberatan dengan permohonan pemohon, maka perlu adanya peninjauan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, dengan adanya bukti-bukti yang terakui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarbaru

1. Letak Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru terletak dijalan Trikora no. 4, Kecamatan Bajarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimatan selatan, Kode Pos 70714. Kota Banjarbaru memiliki Kecamatan serta Kelurahan sebagai berikut:[1]

a. Kecamatan Banjarbaru Selatan

Ada 4 Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu Guntung Paikat, Kemuning, Loktabat Selatan, dan Kelurahan Sei/Sungai Besar.

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Ada 4 Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu Komet, Loktabat Utara, Mentaos, dan Sei/Sungai Ulin.

c. Kecamatan Cempaka

Ada 4 Kelurahan di Kecamatan Cempaka yaitu Kelurahan Palam, Bangkal, Cempaka, dan Kelurahan Sei/Sungai Tiung.

[1] Pa-banjarbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html, diakses pada tangal 29 November 2020, pukul 05.23 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kecamatan Landasan Ulin

Ada 4 Kelurahan di Kecamatan Landasan Ulin yaitu Kelurahan Gunung Payung, Gunung Minggis, Landasan Ulin Timur, dan Kelurahan Syamsudin Noor.

e. Kecamatan Liang Aggang

Ada 4 Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang yaitu Kelurahan Landasan Ulin Barat, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Utara, dan Kelurahan Landasan Ulun Selatan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ketua

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

b. Wakil Ketua

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I

c. Hakim

Hamdani, S.E.I., M.H ; Mohammad Febry Rahadian, S.H. ; Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. ; Achmad Sahuri, S.Sy ; M. Afif Yunianto, S.H.I., M.Ag ; H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

d. Sekretaris

Fauzan Rahman, S.Sos., S.H

e. Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana

Reni Azkia Inayati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kasubbag Umum dan Keuangan

Wardah

g. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Maulidia, S.Kom

h. Kelompok Fungsional Kesekretariatan

Nurul Husna, S.H.I ; Ahmad Zaki Anshari

i. Panitera

Hj. Murnianti, S.H.

j. Panmud gugatan

Agustin Raihani, S.H.I

k. Panmud Permohonan

Hj. Anidah, S.Ag

l. Panmud Hukum

Dra. Hj. Maslahah

m. Kelompok Fungsional Kepaniteraan

1) Panitera Pengganti

Hj. Wahiba, S.Ag; Drs. Jamidi; Dra. Hj. Fatimah; Hj. Norhijaziah, S.Ag; Nadia Ida Isnaniah, S.Ag; A. Rizqon Faghfirli, S.H; H. Ahmad Fauzan, S.H.I; Mar'atus Shalehah, S.H.I

2) Jurusita

Syariani, S.H

3) Jurusita Pengganti

H. Misran Nafarin, S.Ag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pengadministrasian

Laily Rahmi

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjabaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Nasab Anak Hasil Perkawinan Sirri

1. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan asal usul anak ini diajukan oleh pemohon I, Muhammad Arbain bin Sulaiman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petugas jaga malam, pendidikan Sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat jalan Al-Jafri Nomor 08 Rt 04 Rw 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Pemohon II, Marina Selvina Binti Herman Abdurrahman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat jalan Al-Jafri No. 08 Rt 04 Rw 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb, perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 04 Mei 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 07 Juli 2017.

2. Fakta Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Herman Abdurrahman alias Herman AR dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Saleh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Marhanang dan Ibrahim dengan mas kawin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon II saat itu masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu sehingga tidak mengurusnya.

Dari perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama Laudza Bilqis Najla, lahir pada 11 September 2014. Sebelum para pemohon menikah, pemohon II telah melakukan penceraian dengan suami pertama dengan bawah tangan dan baru diresmikan di Pengadilan pada tahun 2015.

Maka dengan adanya fakta hukum tersebut pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banjarbaru agar si anak diakui oleh negara sebagai anak sah kedua pemohon, untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru.

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan posita yang telah penulis cantumkan di atas, para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan bahwa anak yang bernama Laudza Bilqis Najla merupakan anak sah para pemohon yaitu Muhammad Arbain bin Sulaiman sebagai pemohon I dan Marina Selvina binti Herman Abdurrahman sebagai pemohon II

c. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Banjarbaru mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru

d. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperkuat hasil permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Pengakuan dari pemohon I dan pemohon II bahwa anak tersebut adalah anak kandung kedua pemohon.

b. Tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai status anak tersebut, bahwa anak tersebut adalah anak para pemohon.

c. Saksi adalah tetangga dekat para pemohon yang mengetahui latar belakang kehidupan kedua pemohon.

d. Saksi tahu bahwa kedua pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2012 dan dihadiri oleh wali yaitu ayah kandung pemohon II yaitu Herman Abdurrahman, dengan mas kawin uang tunai Rp. 50.000,00 dan dinikahkan oleh penghulu desa tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus masih menjadi istri sah secara negara dengan laki-laki lain, meskipun sudah di cerai bawah tangan namun belum dicatatkan di Pengadilan Agama.

f. Para pemohon setelah menikah tinggal bersama layaknya suami istri di jalan Al-Jafri no. 08 Rt 14 RW 03, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru. Hingga dikarunia seorang anak yang bernama Laudza Bilqis Najla lahir pada tanggal 11 September 2014 sebagai anak biologis dan dilahirkan 2 tahun setelah menikah.

g. Pemohon II telah meresmikan penceraian dengan suami pertama pada tahun 2015 yaitu setahun setelah anaknya lahir.

h. Pembuktian sumpah dari pemohon I dan pemohon II tentang pernikahan dan status anaknya.

4. Penetapan

Perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 2017 dan telah ditetapkan pada tanggal 07 Juni 2017. dalam perkara ini Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan penetapan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para pemohon

b. Menetapkan anak bernama Laudza Bilqis Najla sebagai anak sah pemohon I yaitu Muhammad Arbain bin Sulaiman dan pemohon II yaitu Marina Silviana binti Herman Abdurrahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan surat salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

d. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu rupiah).

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb adalah sebagai berikut:

1. Para pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 1 Juli 2012 dengan wali nikah ayah kandung pemohon I yang bernama Herman Abdurrahman dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Saleh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Marhanang dan Ibrahim, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulu. Karena sebab inilah anak yang dilahirkan oleh para pemohon tidak memiliki identitas hukum dan dengan itulah para pemohon memohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan agar anak para pemohon tersebut adalah anak sah para pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang noomor 1 Tahun 1974 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan, para pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan setempat.

2. Berdasarkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed)* yang dimaksud bersifat *litis decisoir* terhadap dalil-dalil para pemohon mengenai status anak bernama Laudza Bilqis Najla, lahir di Martapura tanggal 11 September 2012 sebagai anak biologis para pemohon. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg dimana pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi maupun lewat kuasa hukum.
3. Berdasarkan pengakuan para pemohon dan keterangan wali yaitu ayah pemohon II dan keterangan dua orang saksi yaitu Marhanang dan Ibrahim bahwa pada waktu melaksanakan akad nikah pemohon II masih terikat secara negara dengan suami terdahulunya, namun telah di talak bawah tangan dan meninggalkan pemohon II sejak 4 tahun yang lalu. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang fasid karena seorang istri masih terikat perkawinan dengan suami pertama meskipun telah di talak bawah tangan, namun tidak ada bukti tertulis. Karena itu tidak memenuhi syarat yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim berpendapat bahwa perkawinan poliandri menurut fakta hukum adalah perkawinan yang rusak atau fasid, namun masih memungkinkan anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang berbunyi:

   "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suami kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

5. Pemohon I dan Pemohon II dan termohon diperintahkan untuk melakukan tes DNA, namun karena tidak sanggup untuk membayar biaya maka pengadilan memerintahkan untuk menggunakan alat bukti lain yang diakui oleh hukum yaitu kedua pemohon melakukan sumpah pelengkap.
6. Bahwa setelah melihat dan meneliti tanggal lahir anak para pemohon maka diketahui anak tersebut lahir 2 tahun setlah para pemohon melakukan nikah sirrri
7. Setelah melihat keadaan jasmani dan rohani para pemohon, maka pemohon I dianggap memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isteri.
8. Berdasarkan fakta hukum yang telah tercantum pengadilan berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan fasid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun masih memungkinkan kedua anak tersebut dinasabkan kepada para pemohon sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang akan diperiksa dan ditetapkan.

9. Dalam hukum islam nasab anak dengan orang tuanya dapat terjadi karena perkawinan yang sah artinya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun serta tidak ada halangan dalam larangan pernikahan, perkawinan yang fasid artinya perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, fasidnya perkawinan baru diketahuan setelah dia melangsngkan pernikahan.
10. Berdasarkan fakta yang ada maka selama pemohon I dengan pemohon II menikah sampai memiliki anak tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status anak para pemohon dan tidak ada yang mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak tersebut. Dengan demikian sampai saat ini secara faktual tidak ada masalah dalam status sosial anak tersebut dalam penguasaan para pemohon.
11. Penentuan nasab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dijelaskan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwasanya redaksi dari undang-undang perkawinan pasal 43 tersebut menjadi anak yang dilahirkan dari luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya dan laki-laki sebagai ayahnyayang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terknologi atau alat bukti lain yang diakui kebenarannya menurut undang-undang.

12. Dilihat dari sudut pandang keadilan, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri merupakan sebuh upaya untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak sebagai upaya untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak terpenuhinya hak anak.
13. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas Pengadilan berpendapat bahwa anak para pemohon lahir dalam perkawinan sirri yang dinyatakan *fasakh,* namun nasab anak tetap dapat dinasabkan kepada kedua pemohon yaitu ayah dan ibu kandungnya. Karena menganut pada asas keadilan dan doktrin hukum yang mana kesalahan hanya dilimpahkan kepada pihak yang berbuat kesahalan yaitu kedua pemohon, sedangkan korban adalah seseorang yang tidak tau dan tidak menikmati bentuk kesalahan tersebut. Jadi hukum yang berlaku untuk termohon tetap diberlakukan dengan adil.
14. Dilihat dari sisi hukum, tanggungjawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan tidak berlaku untuk pihak-pihak yang menjadi korban. Kesalahan yang terjadi dalam perkawinan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan tidak berpengaruh kepada anak karena bagaimanapun seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang fasid selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan kehidupan mendatang. Sebagai bentuk dari memelihara maqashidus syari'ah yaitu menjaga keturunan.
16. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak sebagai seperti anak sah kedua pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb

A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri

Perkawinan merupakan suatu posisi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Sahnya perkawinan berdampak kepada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah ikatan perkawinan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan ridho Allah SWT.

Dalam kehidupan sering terjadi permasalahan mengenai asal usul anak disebabkan karena hubungan kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam Islam dan hukum negara telah melarang adanya hubungan suami istri tanpa didasari hubungan perkawinan yang sah. Dan jika mereka memiliki keturunan dari hubungan yang salah akan berdampak besar kepada anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Oleh karena itu masalah anak merupakan bagian yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena anak merupakan bagian penerus dari generasi bangsa yang akan datang.

Hukum Islam telah menjelaskan mengenai cara menetapkan nasab seorang anak terhadap orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan atau gugatan nasab, melalui pembuktian, dan melalui cara *qifayah.* Sedangkan dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata cara menentukan nasab anak khususnya di luar kawin dapat melalui pengakuan secara sukarela.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 Kompilasi Hukum Islam mengenai asal usul anak, anak hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran maka pengadilan agama mempunyai wewenang mengeluarkan penetapan mengenai asal usul anak setelah melewati beberapa pemeriksaan yang berlaku.

Perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan dan KHI adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Sedangkan untuk anak luar nikah dijelaskan dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Namun pasal ini berubah setelah adanya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat 1 harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bukti-bukti yang lain, termasuk adanya hubungan perdata dengan ayahnya". Maka karena adanya putusan ini seorang anak bisa mendapatkan haknya yaitu memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb adalah pernyataan pemohon I dan pemohon II dengan dihadirkan sumpah pelengkap bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil hubungan suami istri dalam perkawinan sirri yang fasakh. Namun dalam pengakuan itu tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan dalam permohonan para pemohon. Selain itu seorang ayah atau suami dalam perkawinan tersebut juga memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya, artinya si suami tersebut sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi.
2. Hubungan badan antara suami dan istri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan istri memiliki kediaman bersama dan menungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagaimana layaknya suami istri.
3. Anak yang dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasakh, maka apabila kurang dari enam bulan anak tersebut nasabnya tidak bisamengikuti ayahnya.

Selain dari fakta tersebut hakim juga mempertimbangkan dengan melakukan tes DNA atau dengan menggunakan bukti sumpah atau yang lainnya. Dalam kasus ini para pihak menggunakan bukti sumpah dikarenakan biaya tidak cukup untuk melakukan tes DNA. Setelah meneliti tanggal lahir si anak tersebut dia lahir 2 tahun setelah pernikahan sirri para pemohon, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon I juga mendapatkan sehat jasmani dan rohani sehingga memiliki kemampuan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan seorang istri.

Dari sini bisa dipahami bahwa, perkawinan yang dilakukan kedua pemohon adalah perkawinan sirri yang fasakh karena dilakukan saat si istri masih mempunyai hubungan dengan suami pertamanya, namun tetap anak yang dilahirkan adalah anak sah. Tapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dasar hukum untuk menetapkan asal usul anak dalam perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb, hakim dalam pertimbangannya adalah perkawinan sirri yang dilakukan adalah sah menurut agama karena menghadirkan wali dan saksi yang sah, namun dikarenakan pemohon II masih terikat perkawinan sah menurut negara dengan suami pertamanya menjadikan perkawinan tersebut merupakan perkawinan sirri yang rusak. Namun berdasarkan fakta-fakta dan kaidah-kaidah hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan yang fasakh tetap bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Dengan hal ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri

Perkara yang menjadi objek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb, yang mana dalam perkara ini para pemohon yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri telah mengajukan permohonan asal usul anak yang dilakukan dalam perkawinan sirri, dengan tujuan agar anak yang dilahirkan memperoleh pengakuan hukum yang sah menurut negara.

Dalam Undang-Undang telah dijelaskan mengenai pembuktian asal usul anak sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 55, dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 103. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa asal usul anak hanya bisa dibuktikan menggunakan akta kelahiran dan apabila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang sangat teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah*". Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua pemohon adalah sah menurut agama Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun ada salah satu sebab yang menyebabkan perkawinan tersebut rusak menurut agama dan negara yaitu perkawinan yang dilakukan kedua pemohon adalah perkawinan poliandri yaitu pemohon II menikah dalam keadaan masih terikat perkawinan yang sah menurut negara dengan suami pertamanya meskipun telah cerai dan ditinggalkan selama 2 tahun setelah penceraiannya. Selain ini perkawinan yang dilakukan kedua pemohon tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai dasar yang kuat agar mampu di ambil keputusan sesuai dengan keadaan dan norma hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan. Karena penetapan maupun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dalam memutuskan asal usul anak juga perlu ketelitian agar hukum yang diperoleh tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan karena ini menyangkut masa depan anak dan keturunan-keturunannya.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara asal usul anak penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dimana permohonan tersebut berisi tentang meminta penetapan kepada pengadilan agar anak perempuan yang bernama Laudza Bilqis Najla adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II.

Untuk menentukan dalil-dalil permohonannya di dalam persidangan para pemohon mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun secara lisan dan menghadirkan dua orang saksi. Sebagaimana kesimpulan yang diambil dari beberapa bukti yang telah di berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Marhanang dan Ibrahim kedua pemohon memang melangsungkanakad nikah pada tanggal 01 Juli 2012 yang mana mereka menikah menurut agama sesuai dengan syarat dan rukun yang beraku dalam pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan keterangan para saksi memang benar kedua pemohon telah melahirkan anak dari hubungan suami istri yang sah menurut Agama Islam yaitu bernama Laudza Bilqis Najla yang lahir 2 tahun setelah mereka melakukan pernikahan sirri
3. Berdasarkan sumpah yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengakuan anak yang mana sumpah tersebut telah diterima oleh hakim sesuai dengan keadaan kedua pemohon yang benar-benar mampu memiliki anak.
4. Berdasarkan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh kedua pemohon, selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pengakuan mereka. Dan tidak ada pihak manapun yang pernah mengakui anak tersebut adalah anak orang lain.

Berdasarkan pembuktian tersebut yang telah diajukan kedua pemohon tersebut, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk disahkannya termohon menjadi anak biologis dan ditetapkan nasab secara hukum sah menjadi anak kedua pemohon. Karena telah memenuhi beberapa unsur-unsur anak kandung dan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam penetapan ini, hakim menetapkan penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb menggunakan dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 yang menyatakan bahwah : "*Seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*". Dengan ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka lakukan adalah perkawinan yang *fasakh* atau rusak. Secara *a contrario* pasal ini hanya membolehkan praktik poligami dalam syarat dan tidak membenarkan praktik poliandri.

Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 "*1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2. kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah*". Menurut penulis apabila menggunakan pasal ini maka penetapan yang diberikan hakim tidak tepat. Akan tetapi, kemudian pasal ini di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010. Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".* Maka berdasarkan perubahan atas pasal ini dapat disimpulkan tepat penetapan yang dikeluarga oleh pengadilan tersebut. Yang mana disertai dengan bukti-bukti, sumpah, dan keterangan para saksi.

Bahwa apabila dilihat dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya luhur untuk menjaga keturunan atau nasab. Karena menjaga nasab atau garis keturunan merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

Apabila dilihat dari doktrin hukum tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan, tidak berlaku bagi pihak yang menjadi korban dalam perbuatan tersebut. Kesalahan yang dilakukan para pemohon yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut diatas menjadi beban atau tanggung jawab para pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak berpengaruh kepada anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak yang dilahirkan adalah anak yang bersih, dan suci dari segala macam apapun. Inilah makna mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 28 Ayat (2) huruf (a) undang-undang noor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi status atau kedudukan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orangtuanya. Berdasarkan hal ini perkawinan yang tidak sah atau pembatalan perkawinan hanya berlaku kepada orang tuanya, jadi perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang rusak, namun tidak berlaku bagi anaknya.

Namun tidak lepas dari persoalan poliandri perlu diketahui pada dasarnya perkawinan para pemohon adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang no.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1). Dengan hal ini keturunan yang dihasilkan dari hubungan kedua pemohon tersebut adalah sah. Terkait persoalan poliandri bahwa si istri telah di talak di bawah tangan oleh suami pertamanya dan di tinggalkan selama 4 tahun sebelum si istri menikah dengan suami kedua tanpa di berikan nafkah lahir dan batin. Secara tidak langsung si istri memang telah resmi bercerai dengan suami pertama hanya saja belum adanya surat keputusan dari pengadilan karena terkendala biaya untuk mengurusnya. Dengan ini pengadilan perlu membahas lebih detail kembali tentang sebab para pemohon melakukan pernikahan bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraikan yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwasanya dalam penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam menetapkan perkara tentang penetapan asal usul anak hasil perkawinan sirri yang fasakh nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, 28, 42 dan 43, kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan 100, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.Akibatnya perkawinan ini *fasakh* dikarenakan pernikahan dilakukan saat si istri masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu, yang mana pernikahannya belum resmi bercerai menurut negara akan tetapi menurut agama penceraian tersebut sah. Namun mengenai nasab anak tetap bisa dinasabkan kepada ayah kandung dengan syarat-syarat yang berlaku.
2. Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang asal usul anak hasil perkawinan sirri sudah tepat. Karena para pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam pemenuhan hak nasab anak yaitu melalui pembuktian, sumpah dan saksi. Yag mana telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yaitu berupah sumpah dari kedua pemohon disertai dengan ketentuan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang dianggap mampu memperkuat sumpah tersebut, selain itu merujuk kepada norma dan keadilan dalam hukum bahwa pernikahan yang fasakh nasabnya tetap kepada kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Lebih diperjelas lagi mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang rusak apakah kedudukannya sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (anak hasil perkawinan yang sah).
2. Sekiranya majelis hakim apabila menetapkan suatu perkara harus jelas dasar dan permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam putusan tersebut. Misalnya saja status perkawinannya agar anak yang menjadi termohon juga lebih muda dalam penentuan nasabnya. Selain itu agar mudah dipahami oleh masyarakat lainnya. Disertai juga kejelasan apakah harus melakukan pembatalan nikah, atau isbat nikah, atau pernikahan ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.

Abidin dan Slamet Aminuddin. *Fiqih Munakahat.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Adli, Ichwanul. "Penolakan Permohonan Asal Usul Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Poligami dibawah Tangan Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodoloig Penelitian Kuantitatif.* Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.

Ash-Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islam: Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua.* Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2006.

Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.* Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Cleary, Edward W. *McCormick's Handbook of the law of Evidence.* West Publishing Co, St. Paul Minn, t.t.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak dimata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman.* Bandung: Syaamil Quran, 2009.

Fauziyah, Abidatul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Pernikahan Ulang Orangtua". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Hamzani, Acham Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi* Vol. 12. No. 1, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jamil, Inna Lutfiya. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis Nomor 0362/Pdt.P/2013/PA.TA". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Krisnawati, Ari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata.* t.tp, Universitas Udabaya: 2015.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muis, Mirza. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Pa-banjarbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html, diakses pada tangal 29 November 2020, pukul 05.23 WIB.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrum* Vol. 5. No. 9, 2009.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Penceraian di Malaysia dan Indonesia.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung: Alumni, 1992.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan: Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisial* Vol. 7. No. 2, 2016.

Sujarweni, Wiranto. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia.* Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi.* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019-2020.

Ulum, Habibatul. "Ánalisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Witanti. *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

-------. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press, 2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id